



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas demokrasi merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

6. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara Demokratis langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PRINSIP DANA CADANGAN
Pasal 2

Prinsip dana cadangan :

- a. digunakan untuk membiayai Program dan/atau kegiatan yang sudah ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai; dan
- b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai Program dan/atau kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN DANA CADANGAN
Pasal 3

Tujuan dana cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Semarang Tahun 2015.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 70.439.914.000,00 (tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dimulai dari APBD Perubahan Tahun 2012 sampai dengan APBD Tahun 2014 dan ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan

- c. Tahun Anggaran 2014 Rp.25.439.914.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasumsikan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dalam 2 (dua) Putaran.

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Penerimaan bunga atas Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dicairkan pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
- (3) Dalam hal pembiayaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 setelah dikalkulasikan dengan penyediaan anggaran dari dana cadangan masih kurang, maka akan diperhitungkan dengan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015

I. UMUM

Pembiayaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 membutuhkan dana yang berasal dari Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan umum tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun rencana penggunaan anggaran yang berasal Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dengan tetap mendasarkan pada asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan dana kebutuhan pemilihan umum tersebut sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga menjamin kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk membiayai pemilihan umum tersebut yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Semarang perlu membentuk dana cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pengelolaan dana cadangan secara teknis operasional mengacu pula pada pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Kebutuhan pengelolaan dana cadangan untuk kegiatan pemilihan umum ini mempertimbangkan pula pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan teknis pelaksanaannya antara lain:

- a. penyusunan rencana program kegiatan dan rincian anggaran yang disusun Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

- b. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana cadangan;
- c. kejadian-kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan rincian rencana kegiatan dan rincian anggaran yang disusun Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 78

|